

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis akan meringkas beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, adapun kesimpulan-nya yaitu:

1. Batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini berdasarkan asas antara lain yaitu:
 - a. Prinsip kesetaraan dan keadilan
 - b. Prinsip non diskriminasi
 - c. Prinsip kewajiban negara
 - d. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
 - e. prinsip penghargaan pendapat terhadap anak
2. Perubahan batas usia perkawinan pada pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan bentuk *Qirā'ah mubādalāh* hal ini *Qirā'ah Mubādalāh* membagi teks menjadi tiga bagian yaitu teks yang bersifat fundamental, tematikal, dan implementatif. Dengan prosedur 1) menemukan prinsip yang bersifat universal terhadap teks-teks UUD RI Tahun 1945 2) menemukan asas pada UU No. 16 Tahun 2019 3) melihat

asas yang bersifat fundamental dan tematikal tersebut untuk dijadikan bahan dalam interpretasi *Mubādalah*. Sehingga dalam hal ini *Qirā'ah Mubādalah* tidak semata-mata melihat dari persamaan batas usia perkawinan. Tetapi, melihat dari kemaslahatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan pada UU No. 16 Tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlunya teori Faqihuddin Abdul Kodir yaitu mengenai *Qirā'ah Mubādalah* untuk dijadikan teori kepada keilmuan di dunia akademis untuk sebagai analisa dalam segala kajian mengenai semua teks yang dijadikan otoritas khususnya pada teks undang-undang.
2. Penelitian ini bisa di kaji selebihnya untuk kawan-kawan yang meneliti mengenai *Qirā'ah Mubādalah* terhadap perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai acuan untuk meneliti dalam kasus lain dengan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*